



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana trayek ;
- b. bahwa trayek angkutan umum merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pungutan retribusi sebagai sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.) ;
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 68 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

- Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
8. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
13. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan unntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat di sebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang di ajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan izin trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
-Mobil penumpang	s.d 8 orang	Rp 200.000,-
	9 s.d 15 orang	Rp 250.000,-
	16 s.d 25 orang	Rp 300.000,-
	lebih dari 26 orang	Rp 350.000,-
-Angkutan khusus		Rp 500.000,-

BAB VII
WILAYAH PENGANGKUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Izin trayek yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahun.
- (2) Retribusi izin trayek dikenakan setiap penerbitan kartu pengawasan atau kp.
- (3) Kartu pengawasan yang merupakan turunan izin trayek berlaku untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Taat cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau hutang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagih retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Restribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Restribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB

- diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberikan keputusan atas keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi ;
- b. masa retribusi ;
- c. besarnya kelebihan pembayaran ;
- d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengansur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana di maksud dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidik dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin trayek yang telah diberikan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin tersebut.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disahkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 September 2005

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S.


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. B A K R I
NIP. 010081257

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 15



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Trayek adalah merupakan salah satu objek Retribusi Daerah yang termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Sistem perizinan dititik beratkan untuk membina, mengendalikan dan mengawasi operasional angkutan yang aman dan ekonomis dengan biaya yang terjangkau dan sesuai kemampuan daya beli masyarakat.

Dalam rangka menunjang kehidupan perekonomian masyarakat, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan sangat diperlukan alat transportasi angkutan yang tertib, teratur, adil dan dapat menyentuh seluruh lapisan wilayah Kabupaten Dharmasraya, maka bagi setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang akan beroperasi perlu mempunyai izin trayek yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Biaya operasional termasuk didalamnya biaya penerbitan kartu pengawasan sebagai alat pengendali dan pengawasan

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan wilayah tempat izin trayek diberikan adalah tempat penerbitan keputusan izin trayek. Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kartu pengawasan adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat kontrol bagi petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun. Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 7

